

**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN HAK WARIS DI BALAI HARTA
PENINGGALAN SURABAYA**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Wahyu Chandra Sasmita
212102010063
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026**

**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN HAK WARIS DI BALAI HARTA
PENINGGALAN SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Wahyu Chandra Sasmita
212102010063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN HAK WARIS DI BALAI HARTA
PENINGGALAN SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Wahyu Chandra Sasmita
212102010063

Disetujui Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I

NIP. 197410081998032002

**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN HAK WARIS DI BALAI HARTA
PENINGGALAN SURABAYA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Kamis


Tanggal : 18 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H.
2. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I


Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ○

Artinya :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. AN-NISA: Ayat 7).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.

PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT serta sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Dengan selesainya hasil skripsi ini maka penulis mempersembahkan kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak H. Muhammad Akhirin, sosok yang selalu memberi nasihat disetiap saat, selalu menunjukkan cinta dalam diam dan tindakan. Terima kasih atas kerja keras dan pengorbanan yang tak pernah terucap, namun begitu terasa. Doa dan semangat Ayah merupakan kekuatan yang tak terlihat tapi sangat kurasakan. Kepada Ibuku tercinta, Hj. Umi Lilis Aisyah, selalu memberi semangat dan doa di setiap langkahku. Terima kasih atas kesabaran, doa yang selalu engkau panjatkan, bahkan saat diri ini ingin menyerah, Umi adalah alasan bagiku untuk selalu bertahan.
2. Kepada kakakku, Tutut Desmitha dengan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas segala doa dan dukungan sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada penulis. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas Beliau kita dituntun dari zaman kegelapan (jahiliyah) menuju zaman terang benderang ini yakni Agama Islam. Dengan semangat pantang menyerah penulis dalam memperjuangkan dan menyelesaikan skripsi ini diharapkan memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi pembaca, skripsi telah diselesaikan oleh penulis dengan judul Implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Dalam Pembuatan Surat keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk syarat mendapatkan kelulusan dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih dan sadar bahwa skripsi ini tidak akan menjadi baik dan rapi tanpa ada pihak bantuan dari pihak terkait. Dengan demikian penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan motivasi arahan melalui seluruh izin dan bimbingannya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan tugas penelitian skripsi ini.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan berkat rekomendasi Beliau hingga saya bisa melaksanakan tugas akhir ini.
5. Dosen pembimbing terbaik, Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah S.Ag, M.H.I Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu sebagai dosen pembimbing yang luar biasa. Ibu senantiasa mempermudah setiap proses, baik dengan menyediakan waktu untuk bimbingan maupun membantu penulis mengatasi berbagai kendala. Tanpa arahan dan dukungan Ibu, penulis tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan S1 ini.
6. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. yang telah memberikan arahan dan juga motivasi dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini masih tetap memberikan bimbingan kepada saya.
8. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang memberikan bantuan terhadap saya sampai selesainya tugas skripsi ini.

9. Kepada Faizzatul Zuhroh S.E., sosok yang kehadirannya tak kalah penting. Terima kasih karena selalu menemani dan menjadi pendukung utama penulis selama proses pengerjaan skripsi. Dukungan, semangat, dan kontribusimu sangat berarti, dan telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Pendidikan ini hingga saya berhasil sampai dititik ini.
10. Teman-teman seperjuangan seluruh kelas Hukum Keluarga 3 (tiga). Rasa terima kasih penulis sampaikan untuk dukungan, doa, serta pelajaran yang berharga bagi penulis sehingga bisa terselesainya tugas akhir ini.

Pada akhirnya, Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih kurang dari kata sempurna, sehingga peneliti berharap akan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga karya yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat serta sebagai lantaran kebaikan bagi peneliti dan seluruh umat manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 17 November 2025
Peneliti,

Wahyu Chandra Sasmita

NIM. 212102010063

ABSTRAK

Wahyu Chandra Sasmitha, 2025: Implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Di Balai Harta Peninggalan Surabaya

Kata Kunci : Permenkumham, Balai Harta Peninggalan Dan Surat Keterangan Hak Waris

Peraturan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran BHP sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan, perlindungan, dan penyelesaian urusan harta peninggalan, termasuk penerbitan SKHW. Dengan perubahan ini, sistem penggolongan penduduk dalam proses pembuatan SKHW tidak lagi menjadi faktor penentu, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. Kebijakan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak atas warisan.

Focus penelitian: 1) Bagaimana Implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya?. 2) Bagaimana dampak perubahan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 terhadap penerbitan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya?. 3) Apa faktor yang menghambat pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya?.

Penelitian menggunakan metode analisis yuridis *empiris* dengan memanfaatkan pendekatan dari sosiologi hukum. Adapun dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara mendeskripsikan berupa kata kata tentang permasalahan hukum yang terjadi di balai harta peninggalan Surabaya serta membahas temuan data bersumber dari wawancara dan dokumentasi yang mendalam bersama informan, sehingga nantinya akan menyajikan data data yang akurat.

Pada tahapan kesimpulan dari penelitian ini, 1) pelaksanaan permenkumham nomor 7 tahun 2021 dalam pembuatan SKHW di Balai Harta Peninggalan Surabaya telah terlaksana sesuai dengan regulasi yang berlaku yang dimana untuk pembuatan SKHW secara keseluruhan masyarakat dapat melakukan permohonan di Balai Harta Peninggalan Surabaya dari yang awalnya hanya golongan arab saja yang dapat melakukan permohonan. 2) Dampak atas perubahan Permenkumham Nomor 7 tahun 2021 terdapat dampak positif dan negative, untuk dampak positifnya memberikan kemudahan akses kepada seluruh masyarakat dalam permohonan pembuatan SKHW di Balai Harta Peninggalan selain itu, biaya yang dikeluarkan lebih terjangkau. Kemudian untuk dampak negativenya memerlukan waktu yang lebih lama dari sebelumnya diakibatkan perubahan regulasi. 3). Faktor yang menghambat pelaksanaan permenkumham nomor 7 tahun 2021 terbagi menjadi 2 yaitu factor internal dan factor eksternal.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	411
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42

B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian.....	49
1. Sejarah Balai Harta Peninggalan	49
2. Visi Misi Balai Harta Peninggalan	51
3. Struktur Kepemimpinan Balai Harta Peninggalan Surabaya	52
B. Penyajian Data	52
1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya.....	52
2. Dampak Perubahan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris Di Balai Harta Peninggalan Surabaya.....	58

3. Faktor Yang Menghambat PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris Di Balai Harta Peninggalan Surabaya.....	64
C. Pembahasan Temuan	67
1. Implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya.	67
2. Dampak perubahan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 terhadap penerbitan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya.....	71
3. Faktor yang menghambat pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya.....	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	14
Tabel 4.1 Struktur Kepemimpinan Balai Harta Peninggalan Surabaya.....	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Waris merupakan suatu mekanisme pemindahan aset dari seseorang yang telah meninggal, yang dikenal sebagai pewaris, kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Ahli waris dapat terdiri dari individu yang memiliki hubungan kekerabatan melalui darah maupun pernikahan. Proses ini berperan penting dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima harta serta proporsi bagian yang akan diperoleh masing-masing penerima. Dalam pembagian warisan, terdapat dua jenis harta yang umumnya didistribusikan, yaitu harta peninggalan dan harta warisan. Pembagian ini harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar hak setiap ahli waris dapat terpenuhi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai proses waris sangat diperlukan guna mencegah potensi konflik di antara para ahli waris di masa depan.²

Pembagian harta warisan memiliki keterkaitan erat dengan penggolongan penduduk, yang berperan dalam menentukan hukum mana yang harus diikuti dalam proses pewarisan. Indonesia mempunyai tiga sistem hukum waris yang diakui oleh negara. Pertama, hukum waris Eropa yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek*. Kedua, hukum waris Islam yang tertuang

² Avisena Aulia Anita, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, "Urgensi Penggunaan Surat Keterangan Waris dalam Peralihan Hak sebagai Upaya Perlindungan dan Kepastian Hukum Ahli Waris", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7 No. 2 Juli 2023, 218.

dalam *Kompilasi Hukum Islam*. Ketiga, hukum waris adat yang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat di berbagai daerah. Masing-masing sistem hukum ini memiliki karakteristik serta ketentuan yang berbeda, sehingga memahami konteks dan penerapannya dalam pembagian warisan menjadi hal yang penting. Dengan pemahaman yang jelas, semua pihak yang terlibat dapat menjalani proses pewarisan secara lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara umum, ketiga sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur mekanisme peralihan hak atas harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, baik hukum waris Islam maupun hukum waris Eropa (*Burgelijk Wetboek*) mensyaratkan kematian pewaris sebagai faktor utama dalam proses pewarisan. Sementara itu, hukum adat lebih menitikberatkan pada sistem kekerabatan (*nasab*) dalam implementasinya. Dalam hukum waris Islam dan hukum waris Eropa, harta warisan hanya dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Berbeda dengan hukum adat, yang memungkinkan pembagian harta dilakukan ketika pewaris masih hidup. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap sistem hukum memiliki mekanisme dan ketentuannya sendiri dalam mengatur pewarisan.³

Dalam proses pewarisan, keberadaan dokumen hukum yang disebut *Surat Keterangan Hak Waris* (SKHW) memiliki peran yang sangat penting. Bagi Warga Negara Indonesia, SKHW berfungsi sebagai dokumen utama

³ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia", *Journal Al-Qadha*. Vol. 5, No. 1, Juli 2018, 23

yang menentukan mekanisme pembagian harta peninggalan setelah pewaris wafat, yang umumnya ditetapkan melalui keputusan pengadilan. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum dan berfungsi sebagai bukti resmi untuk mengidentifikasi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta menerima bagian dari harta pewaris. Dengan adanya SKHW, proses pembagian warisan dapat berlangsung lebih jelas dan terstruktur, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik di antara ahli waris. Oleh karena itu, pengurusan SKHW menjadi langkah krusial yang tidak boleh diabaikan dalam penyelesaian warisan.⁴

Hingga kini, sistem penggolongan penduduk masih diterapkan, salah satunya dalam proses pengurusan *Surat Keterangan Hak Waris* (SKHW). Ketentuan mengenai prosedur ini diatur dalam Pasal 111 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, aturan ini juga merujuk pada Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan pada 20 Desember 1969, yang mengatur mengenai Surat Keterangan Warisan serta pembuktian kewarganegaraan. Regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pewarisan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

⁴ Anita, dan Widodo, "Urgensi Penggunaan Surat Keterangan Waris dalam Peralihan Hak sebagai Upaya Perlindungan dan Kepastian Hukum Ahli Waris", 218.

Dokumen dan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masyarakat pribumi dapat mengajukan SKHW dengan membuat surat di bawah tangan yang harus disaksikan oleh Lurah atau Kepala Desa dan disahkan oleh Camat agar memiliki kekuatan hukum.
2. Bagi warga keturunan Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing selain Arab, SKHW harus dibuat melalui Notaris untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut.
3. Untuk masyarakat keturunan Arab, pengurusan SKHW dilakukan melalui Balai Harta Peninggalan, yang merupakan lembaga resmi yang menangani urusan harta peninggalan.⁵

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-08 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan menegaskan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peran penting dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), terutama bagi Warga Negara Indonesia yang berasal dari keturunan Timur Asing. Sebagai lembaga resmi, BHP bertanggung jawab atas pengurusan pewarisan bagi kelompok masyarakat ini, memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat ini, pengajuan SKHW dapat dilakukan melalui BHP sebagai lembaga pemerintah yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

⁵ R.M. Hengki Wibawa Bambang Pramana, Suharningsih, Abdul Rachmad Boediono, “Analisis Yuridis Surat Keterangan Hak Waris Sebagai alat Bukti, (JL MT. Haryono 169 Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014) 3.

Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 3 peraturan tersebut dijelaskan bahwa BHP, dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2, memiliki sejumlah fungsi utama, di antaranya:

1. Mengelola dan menyelesaikan perkara perwalian, pengampuan, serta harta kekayaan pemilik yang tidak hadir (afwezigheid), termasuk menangani harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap).
2. Melakukan pendaftaran wasiat terdaftar serta menangani pembukuan dan pembacaan surat wasiat yang bersifat rahasia atau tertutup dengan prosedur yang ketat.
3. Menerbitkan SKHW sebagai bukti sah dalam proses pewarisan, memastikan bahwa hak ahli waris diakui secara hukum.
4. Bertindak sebagai kurator dalam pengelolaan dan penyelesaian kepailitan perusahaan, termasuk dalam proses likuidasi perseroan terbatas.
5. Mengelola dan menyelesaikan penatausahaan keuangan pihak ketiga, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan.
6. Menyusun rencana program, anggaran, serta melaksanakan reformasi birokrasi, termasuk pengelolaan teknologi informasi, hubungan masyarakat, dan administrasi kepegawaian, yang didukung dengan evaluasi serta pelaporan kinerja.

7. Menjalankan tugas lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan BHP tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁶

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2021, Balai Harta Peninggalan (BHP), yang sebelumnya hanya melayani pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) bagi masyarakat Indonesia keturunan Arab, kini membuka akses tersebut bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan. Dengan adanya kebijakan ini, setiap warga negara berhak mengajukan permohonan SKHW di BHP.

Peraturan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran BHP sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan, perlindungan, dan penyelesaian urusan harta peninggalan, termasuk penerbitan SKHW. Dengan perubahan ini, sistem penggolongan penduduk dalam proses pembuatan SKHW tidak lagi menjadi faktor penentu, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. Kebijakan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak atas warisan.⁷

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, pasal 3

⁷ Balai Harta Peninggalan Indonesia, "Surat Keterangan Hak Waris", <https://ahu.go.id/bhp>, diakses pada 29 Januari 2025.

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021, BHP memiliki tugas utama untuk mewakili serta mengurus kepentingan subjek hukum dalam pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan, serta menangani berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, Balai Harta Peninggalan (BHP) hanya memiliki lima kantor di Indonesia, dengan cakupan wilayah kerja sebagai berikut:

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta bertanggung jawab atas delapan wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Kantor ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan harta peninggalan di kawasan tersebut.
2. Balai Harta Peninggalan Surabaya melayani lima wilayah, yakni Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, memainkan peran penting dalam pengelolaan harta peninggalan di bagian timur Indonesia.
3. Balai Harta Peninggalan Semarang memiliki cakupan kerja di dua wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga memberikan layanan yang lebih terfokus di area tersebut.

4. Balai Harta Peninggalan Medan mencakup enam wilayah, meliputi Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu, menjadikannya sebagai pusat pengelolaan harta peninggalan di Pulau Sumatera.
5. Balai Harta Peninggalan Makassar memiliki wilayah kerja terluas, mencakup tiga belas daerah, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Dengan cakupan yang luas ini, BHP Makassar memiliki tanggung jawab besar dalam menangani harta peninggalan di kawasan timur Indonesia.⁸

Pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan berdasarkan Permenkumham nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Sebelum adanya regulasi tersebut dasar hukum pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-08 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, pada peraturan ini Balai Harta Peninggalan hanya berwenang menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris bagi masyarakat Indonesia keturunan arab.

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi peneliti di Balai Harta Peninggalan Surabaya masih banyak masyarakat yang belum memahami

⁸ Panduan Praktis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya.

peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang menyediakan layanan hukum, terutama dalam hal pengajuan permohonan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW).⁹ Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih dalam mengenai proses penerbitan SKHW di Balai Harta Peninggalan Surabaya setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Atas dasar itu peneliti tertarik mengambil penelitian ini yang berjudul Implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada:

1. Bagaimana Implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya ?
2. Bagaimana dampak perubahan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 terhadap penerbitan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya ?
3. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya?

⁹ Observasi di BHP Surabaya, 3 Juli 2025

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya.
2. Menganalisis dampak perubahan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 terhadap prosedur pembuatan SKHW di Balai Harta Peninggalan Surabaya.
3. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 terkait penerbitan SKHW di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki kontribusi yang bermanfaat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keperdataan, dengan mengkaji proses penerbitan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) di Balai Harta Peninggalan Surabaya setelah diberlakukannya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi studi lanjutan, sehingga kajian mengenai efektivitas pembuatan SKHW pasca penerapan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta akademisi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan kemampuan berpikir kritis dalam memahami regulasi hukum keperdataan. Selain itu, hasilnya dapat menjadi referensi dalam penyusunan tugas akhir maupun penelitian lanjutan untuk mendukung kajian lebih mendalam.

b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi, khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menambah koleksi literatur di Perpustakaan UIN KHAS Jember, sehingga bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti yang membutuhkan informasi terkait hukum waris.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat mengetahui tahapan pengajuan SKHW dan memastikan hak waris mereka terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman antara pembaca dan maksud peneliti. Oleh karena itu, definisi istilah menjadi aspek penting dalam penelitian. Penjelasan yang jelas dan

akurat membantu pembaca memahami konteks serta makna istilah, sehingga dapat mengikuti alur pemikiran peneliti dengan lebih baik.

1. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris, to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah wadah untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dikerjakan untuk menimbulka dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹⁰

2. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/ atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum dibidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Implementasi ini merujuk pada pelaksanaan kebijakan Kemenkumham yang dijalankan oleh Balai Harta Peninggalan di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab memastikan kebijakan diterapkan secara efektif serta layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹

¹⁰ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*(Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2009), hlm 41.

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Pasal 2

3. Surat Keterangan Hak Waris

Surat Keterangan Hak Waris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, berisi informasi mengenai pihak yang berhak menerima warisan dari pewaris yang telah meninggal. Dokumen ini menjadi dasar dalam pembagian harta warisan, menentukan ahli waris serta bagian yang mereka terima, baik berdasarkan prinsip legitime portie maupun isi wasiat pewaris. Dengan demikian, dokumen ini berperan penting dalam memastikan distribusi warisan berlangsung secara adil dan sesuai ketentuan hukum.¹²

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Struktur pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan alur isi penelitian dari bab awal hingga bab terakhir, yaitu bagian penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menyajikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian. Dalam bab ini, dijelaskan latar belakang penelitian, fokus utama yang dikaji, serta tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, manfaat penelitian juga diuraikan guna menunjukkan kontribusi yang diberikan. Untuk memperjelas pemahaman, disertakan pula definisi istilah yang digunakan agar ruang lingkup penelitian lebih terarah dan menghindari kesalahpahaman terhadap isi penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA membahas berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Bab ini juga mencakup

¹² Hadi Nugroho, *Panduan Praktis Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya*. (Surabaya, 2013)

teori-teori yang menjadi landasan dalam analisis penelitian. Penyajian teori bertujuan untuk memberikan perspektif yang kuat dalam memahami dan menafsirkan data yang diperoleh. Dengan adanya kajian pustaka, penelitian ini dapat menunjukkan hubungan dengan studi sebelumnya serta memperkuat argumentasi yang dibangun.

BAB III METODE PENELITIAN menguraikan aspek teknis penelitian secara rinci. Beberapa aspek yang dibahas dalam bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Selain itu, dijelaskan pula aspek validitas data serta tahapan penelitian guna memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan dalam bab ini membantu pembaca memahami pelaksanaan penelitian serta bagaimana validitas dan reliabilitas data dijaga.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Bab ini mencakup deskripsi umum objek penelitian, penyajian data dalam berbagai format, serta analisis yang dilakukan dengan merujuk pada teori yang relevan. Pembahasan dalam bab ini disusun secara sistematis agar hasil penelitian dapat dijelaskan secara jelas, mendukung argumentasi, serta memperkuat pembuktian dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN merupakan bagian akhir dari penelitian yang merangkum temuan utama dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diajukan berdasarkan hasil yang diperoleh. Saran tersebut

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mengulas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi ini. Kajian sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Melalui analisis penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperkuat argumen serta menentukan kontribusi yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini:

1. Tesis, karya Ibnu Adi Prasetyo yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka oleh Ahli Waris.”¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Adi Prasetyo memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal pembahasan mengenai SKHW. Namun, terdapat perbedaan utama dalam hal fokus kajian dan metode yang digunakan. Penelitian Ibnu Adi Prasetyo lebih menitikberatkan pada peran serta tanggung jawab notaris dalam penyusunan SKHW, yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Di sisi lain, penelitian ini lebih berfokus pada organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan SKHW. Dengan demikian,

¹³ Ibnu Adi Prasetyo “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris” (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

penelitian ini memberikan wawasan lebih luas mengenai bagaimana lembaga tersebut beroperasi dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan lain juga terlihat dari metode penelitian yang digunakan; penelitian sebelumnya menerapkan metode yuridis sosiologis, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang memungkinkan analisis berbasis data lapangan untuk memahami praktik yang terjadi di Balai Harta Peninggalan.

2. Tesis, karya Novita Yanita yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka oleh Ahli Waris di Kabupaten Demak.”¹⁴

Penelitian Novita Yanita memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam membahas SKHW dan sama-sama menggunakan metode empiris.

Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian sebelumnya menyoroti peran dan tanggung jawab notaris dalam penyusunan SKHW, khususnya sebagai persyaratan pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada struktur organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan dalam proses pembuatan SKHW, sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai operasional lembaga tersebut.

¹⁴ Novita Yanita “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris Di Kabupaten Demak” (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

3. Tesis, karya Soni Hana Fika yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021.”¹⁵

Penelitian oleh Soni Hana Fika memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pembuatan SKHW. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian dan metode yang digunakan. Penelitian sebelumnya meneliti kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan SKHW setelah berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2021 serta peran notaris dalam proses tersebut.

Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan implementasi Permenkumham No. 7 Tahun 2021, khususnya terkait struktur organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan. Dari segi metode, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian ini menerapkan metode empiris dengan pengumpulan data langsung di lapangan.

4. Jurnl, karya R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana, Suhariningsih, dan Abdul Rachmad Boediono yang berjudul “Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Bukti”¹⁶

Penelitian R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana, Suhariningsih, dan Abdul Rachmad Boediono memiliki kesamaan dengan penelitian ini

¹⁵ Soni Hana Fika “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021”(Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

¹⁶ R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana, Suhariningsih, Abdul Rachmad Boediono, “Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Bukti” *Brawijaya Law Student Journal*, (2014)

dalam menjadikan SKHW sebagai objek utama kajian. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan.

Penelitian sebelumnya menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis untuk menganalisis regulasi serta perkembangan hukum terkait SKHW. Sebaliknya, penelitian ini menerapkan pendekatan empiris yang berfokus pada pengumpulan data langsung di lapangan.

5. Jural, karya Avisena Aulia Anita dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo yang berjudul "Urgensi Penggunaan Surat Keterangan Waris dalam Peralihan Hak sebagai Upaya Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Ahli Waris"¹⁷

Penelitian Avisena Aulia Anita dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam membahas SKHW yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian dan metode yang digunakan.

Penelitian sebelumnya berfokus pada peralihan hak akibat pewarisan, di mana SKHW menjadi syarat utama dalam proses tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada struktur organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan SKHW, sehingga menawarkan perspektif berbeda terkait operasional lembaga tersebut.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam metode penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan

¹⁷ Avisena Aulia Anita, dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo, "Urgensi Penggunaan Surat Keterangan Waris Peralihan Hak Sebagai Upaya Perlindungan Kepastian Hukum Ahli Waris" *Jjournal of Islamic Family Law*, No. 2 (2023)

penelitian ini menerapkan metode empiris untuk memperoleh data langsung dari lapangan, sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai praktik di Balai Harta Peninggalan.

Selain itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kewenangan serta peran pihak terkait, seperti Notaris, Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan SKHW. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada struktur organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan, sehingga memberikan wawasan lebih mendalam mengenai aspek kelembagaan dalam proses pembuatan SKHW.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan penelitian

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis, Ibnu Adi Prasetyo	Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito	a. Dalam membahas surat keterangan hak waris	a. Fokus penelitian b. Metode penelitian

		Berjangka Oleh Ahli Waris		
2.	Tesis, Novita Yanita	Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris Di Kabupaten Demak	a. Memiliki kesamaan dalam membahas surat keterangan hak waris a. Metode penelitian	a. Fokus penelitian
3.	Tesis, Soni Hana Fika	Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham	a. Memiliki kesamaan dalam membahas surat keterangan hak waris di balai	a. Fokus penelitian b. Metode penelitian

		Nomor 7 Tahun 2021	harta peninggalan	
4.	Jurnal, R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana, Suhariningsih , Abdul Rachmad Boediono	Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Bukti	a. Membahas surat keterangan hak waris	a. Metode penelitian b. Fokus penelitian
5.	Jurnal, Avisena Aulia Anita, dan Muhammad Fajar Sidiq Widodo	Urgensi Penggunaan Surat Keterangan Waris s Peralihan Hak Sebagai Upaya Perlindungan Kepastian Hukum Ahli Waris	a. Membahas surat keterangan hak waris di balai harta peninggalan	a. Fokus penelitian b. Metode penelitian

--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

Penjelasan yang mendalam dan rinci diharapkan dapat membantu peneliti dalam memperluas pemahaman mengenai isu-isu yang akan diteliti, Sesuai dengan masalah yang dirumuskan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam bagian ini, akan disajikan pemaparan terperinci mengenai teori-teori yang menjadi dasar dan landasan bagi penelitian yang dilakukan.

Pentingnya teori dalam penelitian tidak dapat diabaikan, karena teori berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menganalisis data dan menginterpretasikan hasil. Dengan memahami teori-teori tersebut, peneliti dapat menghubungkan hasil yang diperoleh dengan konsep-konsep yang relevan, sehingga memberikan konteks yang lebih jelas dan mendalam terhadap isu yang diteliti. Melalui pemaparan yang rinci ini, diharapkan peneliti dapat membangun argumen yang kuat dan mendukung kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian.

1. Teori Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik

selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.¹⁸ Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.¹⁹

Kesulitan dalam proses implementasi dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut : “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.²⁰

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah pemerintah atau

¹⁸ Akib Haedar, Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008, 117.

¹⁹ Edward III George C, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, 1.

²⁰ Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, 139.

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.²² Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum²³

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai

²¹ Daniel and Paul, *Implementatiom and Public*, USA, 1983, 139

²² Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

²³ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.²⁴

3. Berlakunya Hukum Waris di Indonesia

Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, mencerminkan keberagaman dalam penerapannya. Terdapat tiga sistem yang diakui, yaitu Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat. Hukum Islam berlaku bagi umat Muslim, Hukum Barat diterapkan bagi non-Muslim atau mereka yang memilih sistem hukum perdata, sementara Hukum Adat disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat. Keberagaman ini mencerminkan perbedaan budaya dan nilai di Indonesia. Setiap sistem memiliki prinsip dan aturan yang berbeda, sehingga pemahaman terhadapnya penting untuk memastikan proses pewarisan berjalan sesuai ketentuan dan hak ahli waris tetap terjaga.²⁵ Uraian mengenai tiga sistem hukum waris yang diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam mengatur pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, mencakup siapa yang berhak menerima, besaran bagian, serta mekanisme pendistribusiannya. Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam penetapan aturan ini, didukung oleh hadis Rasulullah saw. dan ijma' ulama dalam batasan tertentu. Dalam Syariat Islam, hukum waris dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, menegaskan

²⁴ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

²⁵ Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5 No. 1 September 2014, 2

pentingnya keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Pemahaman yang baik mengenai aturan ini diharapkan dapat membantu ahli waris menjalankan pembagian sesuai dengan prinsip syariat.²⁶

Aturan ini dikenal sebagai Hukum Faraidh, yang dalam konteks Islam berarti ketentuan pasti mengenai warisan. Warisan mencakup seluruh harta dan hak pewaris yang telah bebas dari tanggungan atau utang. Oleh karena itu, sebelum pembagian dilakukan, penyelesaian kewajiban pewaris menjadi prioritas utama. Agar pewarisan sesuai dengan ketentuan Islam, terdapat beberapa rukun kewarisan yang harus dipenuhi, memastikan proses distribusi berlangsung sesuai dengan syariat.²⁷

1) Al-Muwaris (Pewaris)

Istilah ini mengacu pada individu yang telah wafat dan meninggalkan harta atau aset yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Pewaris menjadi elemen utama dalam proses pewarisan, karena tanpa adanya pewaris, maka tidak ada warisan yang dapat dibagikan kepada ahli waris.

2) Al-Muwaris (Pewaris)

Ahli waris adalah pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam. Mereka dapat berasal dari berbagai anggota keluarga, dan hak mereka dalam menerima warisan telah ditetapkan dengan jelas dalam syariat.

²⁶ Rahmat Haniru, " Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat" *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, No.02 (2014)

²⁷ Asy-syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, *Ilmu Waris, Metode Praktis Menghitung Warisan dalam syariat Islam*, (Tegal : Ash-Saf Media, 2007) : 22

3) Al-Mauruts (Harta Warisan)

Harta warisan mencakup seluruh aset atau hak-hak yang ditinggalkan oleh pewaris dan akan didistribusikan kepada ahli waris setelah dikurangi dengan utang serta kewajiban lainnya. Warisan ini dapat berupa berbagai jenis aset, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sebelum pembagian dilakukan, penting untuk memastikan bahwa semua tanggungan pewaris telah diselesaikan agar harta yang diwariskan bersih dari kewajiban finansial.

Setelah memahami rukun warisan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses pewarisan, yaitu sebagai berikut:

a. Pewaris telah meninggal dunia

Agar pewarisan dapat dilakukan, pewaris harus benar-benar telah meninggal, baik secara nyata (hakiki) maupun berdasarkan keputusan hukum yang sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak waris dapat dialihkan secara legal kepada ahli waris yang berhak.

b. Ahli Waris Masih Hidup

Saat pewaris meninggal, ahli waris harus masih hidup, meskipun hanya dalam waktu singkat, baik secara nyata (hakiki) maupun menurut ketentuan hukum. Jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, maka haknya untuk menerima warisan tidak dapat diteruskan.

b. Diketahui sebab-sebab pewarisan

Harus terdapat dasar yang jelas yang menjadikan seseorang berhak menerima warisan, seperti hubungan darah, ikatan perkawinan, atau adanya wasiat yang sah. Faktor-faktor ini menjadi pedoman dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan pewaris, sehingga pembagiannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁸

Setelah terpenuhinya rukun dan syarat pewarisan, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar terjadinya pewarisan, yaitu:

- 1) Pernikahan merupakan ikatan sah antara suami dan istri yang menghubungkan keduanya secara lahir dan batin. Melalui akad pernikahan ini, suami memiliki hak untuk mewarisi harta istri, begitu pula sebaliknya, meskipun hubungan suami istri (jima') belum terjadi.

- 2) Pewarisan juga dapat terjadi karena adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, baik dalam garis keturunan dekat maupun jauh. Contohnya adalah hubungan antara orang tua dan anak, saudara kandung, serta kerabat lainnya yang masih memiliki hubungan keluarga.

- 3) Wala' adalah ikatan yang terbentuk antara seorang mantan budak dengan individu yang telah memerdekakannya. Apabila mantan budak tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan

²⁸ Rahmat Haniru, " Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat" *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, No.02 (2014)

ahli waris lainnya, maka orang yang membebaskannya atau keturunannya berhak menerima warisannya sebagai ahli waris dalam kategori ‘ashobah, yaitu ahli waris yang memperoleh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris yang memiliki hak tertentu.²⁹

B. Hukum Waris Barat

Hukum waris Barat atau hukum waris perdata adalah aturan pewarisan yang berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berlaku bagi warga keturunan Eropa dan Tionghoa di Indonesia. Ketentuan pewarisan ini diatur dalam Buku Kedua KUHPerdata, khususnya Bab XII, yang mencakup Pasal 830 hingga Pasal 1130 tentang pewarisan akibat kematian.³⁰ Dalam sistem ini, terdapat dua aspek utama:

1. Aspek sosial, yang membatasi kebebasan seseorang dalam mengelola hartanya demi melindungi hak ahli waris.
2. Aspek individual, yang memberikan pemilik harta wewenang penuh untuk menentukan pewarisan kekayaannya.

Salah satu konsep penting dalam hukum waris perdata adalah Legitieme Portie, yaitu bagian warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Aturan ini membatasi kebebasan pewaris dalam menyusun wasiat agar hak ahli waris tetap terjamin.

²⁹ Al-Utsaimin, *Ilmu Waris, Metode Praktis Menghitung Warisan dalam syariat Islam*, 27

³⁰ Elviana Sagala, “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 06 No. 01 Maret 2018, 117

Berbeda dengan hukum adat yang mengenal istilah "harta asal" dan harta gono-gini, sistem Burgelijke Wetboek (BW) menganggap seluruh harta warisan sebagai satu kesatuan. Pasal 849 BW menyatakan bahwa undang-undang tidak membedakan asal-usul harta dalam pewarisan, sehingga semua aset pewaris beralih kepada ahli waris tanpa mempertimbangkan apakah diperoleh sebelum atau selama pernikahan:³¹

1. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang (ab intestato), Apabila pewaris tidak menetapkan aturan pembagian harta semasa hidupnya, maka hukum secara otomatis akan mengatur distribusi harta peninggalannya.
2. Melalui penunjukan dalam surat wasiat (testamen), Pewaris dapat menyatakan kehendaknya terkait pembagian harta melalui surat wasiat, yang memiliki sifat mengikat dan hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Surat wasiat ini tidak dapat dibatalkan setelah pewaris wafat, dan jumlah ahli waris yang disebutkan di dalamnya bergantung sepenuhnya pada keputusan pewaris.

Dalam hukum waris, ahli waris yang ditetapkan berdasarkan undang-undang memiliki prioritas utama. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan yang membatasi kebebasan seseorang dalam menyusun surat wasiat agar tidak merugikan ahli

³¹ Sari, , "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", 6.

waris sah. Pasal 881 ayat (2) menegaskan bahwa dalam penunjukan ahli waris atau pemberian hibah, pewaris tidak boleh mengurangi hak bagian mutlak dari ahli waris yang berhak, sehingga hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Undang-undang juga mengatur urutan ahli waris sebagai berikut:³²

1. Kelompok pertama, yaitu anak dan keturunannya serta pasangan pewaris yang masih hidup, memiliki hak utama atas warisan.
2. Kelompok kedua mencakup orang tua, saudara kandung, serta keturunannya, yang hak warisnya berada di bawah kelompok pertama.
3. Kelompok ketiga terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur pewaris yang lebih jauh.
4. Kelompok keempat meliputi kerabat dalam garis keturunan ke samping hingga derajat keenam, dengan prioritas terendah dalam hak waris.

Dalam hukum waris Barat (BW/KUHPerdata), sistem pembagian warisan bersifat individual dan berlaku bagi warga keturunan asing, seperti Eropa, Tionghoa, dan Arab. Sistem ini tidak terikat secara ketat oleh ajaran agama, sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam pembagian harta. Meskipun beberapa aturan dalam KUHPerdata telah dicabut, seperti ketentuan

³² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal. 30

perkawinan yang digantikan oleh UU No. 1 Tahun 1974, sebagian aspek hukum waris BW masih tetap diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.³³

C. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat di Indonesia bervariasi antar daerah, bergantung pada ketentuan yang berlaku dalam masing-masing suku atau kelompok etnis. Keberagaman ini dipengaruhi oleh sistem garis keturunan yang dianut setiap komunitas. Aturan dalam hukum waris adat mengatur mekanisme pewarisan, baik untuk harta berwujud maupun tidak berwujud, yang diwariskan kepada keturunan. Proses ini mencerminkan nilai dan norma lokal, sehingga sistem pewarisan dapat berbeda di setiap masyarakat³⁴

Menurut Soepomo, hukum waris adat mengatur pengalihan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya, mencerminkan kearifan lokal dan tradisi yang berlaku. Setiap suku memiliki cara tersendiri dalam pewarisan, menunjukkan pentingnya konteks budaya dalam penerapannya.³⁵

Sistem hukum waris adat erat kaitannya dengan struktur kekerabatan di berbagai daerah. Meskipun memiliki ciri khas tersendiri, hukum waris adat turut dipengaruhi oleh perkembangan hukum Islam dan Barat, yang berpengaruh pada masyarakat adat di

³³ Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 06 No. 01 Maret 2018, 117

³⁴ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia" *Al-Qudha*, No.1 (2018), 24.

³⁵ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 79.

Indonesia. Secara umum, sistem ini berlandaskan prinsip garis kekerabatan yang terbagi ke dalam tiga kategori utama:³⁶

1. Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan dari pihak ayah, membentuk keluarga besar seperti marga atau klan. Dalam bentuk murninya, seperti di masyarakat Batak, individu otomatis menjadi bagian dari klan ayah. Namun, di beberapa daerah seperti Lampung dan Rejang, sistem ini lebih fleksibel, memungkinkan garis keturunan mengikuti ayah atau ibu, tergantung pada pola perkawinan.
2. Matrilineal Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menelusuri garis keturunan dari pihak ayah, membentuk keluarga besar seperti marga atau klan. Dalam bentuk murninya, seperti di masyarakat Batak, individu otomatis menjadi bagian dari klan ayah. Namun, di beberapa daerah seperti Lampung dan Rejang, sistem ini lebih fleksibel, memungkinkan garis keturunan mengikuti ayah atau ibu, tergantung pada pola perkawinan.
3. Parental atau Bilateral memungkinkan individu menelusuri garis keturunan dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Sistem ini membentuk kelompok keluarga yang lebih luas, menghubungkan individu dengan kedua belah pihak keluarga.

³⁶ Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Journal of Islamic Family Law*, No. 2 (2014), 469-471

Di Indonesia, sistem kekerabatan bervariasi, mencakup patrilineal, matrilineal, dan bilateral/parental. Sistem patrilineal, yang menelusuri garis keturunan dari pihak ayah, dianut oleh masyarakat Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, Ambon, dan Papua. Sebaliknya, sistem matrilineal, di mana keturunan mengikuti garis ibu, diterapkan oleh masyarakat Minangkabau. Sementara itu, sistem bilateral/parental, yang mengakui garis keturunan dari kedua orang tua, banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Riau, dan Lombok.

Dasar hukum Hukum Waris Adat diatur dalam Pasal 131 Indische Staatssregeling (I.S.) ayat 2b, sebagaimana tercantum dalam Staatsblad 1925 Nomor 415 jo. 577. Ketentuan ini menyatakan bahwa masyarakat pribumi serta golongan Timur

Asing tunduk pada hukum berbasis ajaran agama dan adat yang mereka anut. Oleh karena itu, hukum waris adat menjadi pedoman utama dalam proses pewarisan sesuai dengan norma dan tradisi di masing-masing komunitas.³⁷

Karakteristik Hukum Waris Adat memiliki perbedaan utama dibandingkan dengan sistem hukum waris lainnya di Indonesia:

1. **Pandangan terhadap Harta Warisan** – Dalam Hukum Waris

Adat, warisan tidak selalu dianggap sebagai satu kesatuan yang

³⁷ Pasal 137 IS (*Indische Staatssregeling*) ayat 2 b (*Staateblad* 1925 Nomor. 415 Juncto. 577).

dapat dinilai secara ekonomi. Pembagian bisa bersifat fleksibel sesuai jenis harta dan kepentingan ahli waris. Berbeda dengan Hukum Waris Barat dan Islam, yang menganggap warisan sebagai satu kesatuan dengan nilai ekonomi yang jelas.

2. **Tidak Ada Konsep Bagian Mutlak** – Hukum Waris Adat tidak mengenal legitieme portie atau bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, berbeda dengan Hukum Waris Barat dan Islam yang menetapkan bagian warisan secara hukum.
3. **Hak atas Pembagian Warisan** – Dalam Hukum Waris Adat, ahli waris tidak bisa menuntut pembagian warisan kapan saja. Sebaliknya, Hukum Waris Barat dan Islam mengizinkan ahli waris untuk mengajukan tuntutan agar warisan segera dibagi.

Di Indonesia, Hukum Adat mengenal tiga sistem pewarisan.³⁸

1. Sistem Kewarisan Individual

Warisan dibagi secara merata kepada masing-masing ahli waris tanpa kepemilikan kolektif, sesuai hak individu. Sistem ini umumnya diterapkan dalam masyarakat dengan kekerabatan bilateral, seperti di Jawa.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

³⁸ Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia, *Al- Qadha*, No. 1 (2018), 25

Harta peninggalan tetap menjadi milik bersama ahli waris tanpa pembagian individu. Para ahli waris hanya berhak menggunakan atau menikmati hasilnya, sementara pengelolaannya biasanya diputuskan melalui musyawarah keluarga.

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Seluruh warisan diberikan kepada satu ahli waris utama, yang ditentukan berdasarkan tradisi setempat. Misalnya, anak laki-laki tertua di Bali dan Lampung, anak perempuan tertua di Semendo, atau anak laki-laki termuda dalam budaya Batak. Dalam beberapa masyarakat, hanya laki-laki yang berhak menerima warisan, sesuai dengan norma budaya yang berlaku.

4. **Permenkumham No 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 29 Januari 2021 di Jakarta. Aturan ini resmi diundangkan pada 3 Februari 2021, lima hari setelah penetapannya, dan mulai berlaku efektif pada 3 Agustus 2021, tepat tujuh bulan setelah pengundangan. Diharapkan, dengan adanya

peraturan ini, pengelolaan Balai Harta Peninggalan dapat berjalan lebih terstruktur dan efisien.³⁹

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang bertugas untuk mewakili serta mengelola kepentingan subjek hukum, baik dalam pelaksanaan putusan pengadilan maupun aspek hukum lain yang berkaitan dengan harta peninggalan. Dalam menjalankan tugasnya, BHP memiliki beberapa fungsi utama guna memastikan pengelolaan harta peninggalan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, di antaranya:

- a. Menangani serta menyelesaikan perwalian, pengampuan, dan pengelolaan harta kekayaan individu yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) atau peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*), dengan tetap menjaga hak seluruh pihak yang berkepentingan.
- b. Melaksanakan pencatatan wasiat serta melakukan pembukaan dan pembacaan wasiat yang bersifat rahasia atau tertutup, dengan memastikan transparansi agar semua pihak yang terkait memahami isinya.
- c. Menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) sebagai dokumen resmi yang mengesahkan hak ahli waris atas harta peninggalan.

³⁹ Arief Syahrul Alam, Widarko, "Peran Balai Harta Peninggalan Pada Proses Peralihan Ha Katas Tanah Ahli Waris Dibawah Umur" *Jurnal Magister Hukum " Law And Humanity"*. 153

- d. Berperan sebagai kurator dalam pengelolaan, penyelesaian, dan likuidasi perusahaan terbatas yang mengalami kepailitan, guna melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
- e. Mengelola administrasi keuangan yang berkaitan dengan dana pihak ketiga secara akurat dan transparan dalam setiap transaksi.
- f. Menyusun program kerja dan anggaran serta mendukung reformasi birokrasi, mencakup pengelolaan teknologi informasi, hubungan masyarakat, administrasi kepegawaian, keuangan, aset negara, serta evaluasi kinerja Balai Harta Peninggalan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Ruang lingkup kerja Balai Harta Peninggalan di Indonesia mencakup beberapa wilayah, dengan pembagian sebagai berikut:⁴⁰

- a. Balai Harta Peninggalan Jakarta memiliki tanggung jawab atas delapan wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.
- b. Balai Harta Peninggalan Surabaya mengawasi lima wilayah, meliputi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.
- c. Balai Harta Peninggalan Semarang berwenang atas dua wilayah, yakni Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴⁰ Drs. S. Hadi Nugroho, *Panduan Praktis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya*. (Surabaya. 2013.)

- d. Balai Harta Peninggalan Medan bertanggung jawab atas enam daerah, yaitu Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu.
- e. Balai Harta Peninggalan Makassar memiliki cakupan kerja paling luas, meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Struktur organisasi Balai Harta Peninggalan disusun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021, yang terdiri dari:⁴¹


- a. Kepala Balai Harta Peninggalan
- b. Subbagian Umum
- c. Seksi Harta Peninggalan Wilayah I
- d. Seksi Harta Peninggalan Wilayah II
- e. Seksi Harta Peninggalan Wilayah III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Mekanisme kerja Balai Harta Peninggalan berdasarkan peraturan tersebut meliputi

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP) diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Selain itu, cakupan wilayah kerja BHP juga tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian dari regulasi ini.

⁴¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan pasal 4

- b. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Balai Harta Peninggalan, Kepala Subbagian, serta Kepala Seksi harus memastikan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Hal ini dilakukan baik secara internal maupun dengan instansi eksternal terkait, guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas serta memastikan keselarasan fungsi di antara berbagai pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh jawaban serta kejelasan dalam suatu studi. Dengan memilih metode yang tepat, tujuan penelitian dapat dicapai secara lebih efektif, sekaligus membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Penelitian yang dilakukan secara cermat dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan akan menghasilkan temuan yang lebih akurat.⁴² Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan menganalisis hubungan serta dampak yang muncul akibat penerapan sistem norma dalam masyarakat.
2. Jenis penelitian yang diterapkan adalah analisis yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang berfokus pada peraturan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji fenomena atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Harta Peninggalan Surabaya, yang terletak di Jl. Jendral S. Parman No. 58, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena terkait kewenangan

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember:IAIN Jember;Pers, 2021)

Balai Harta Peninggalan dalam menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris. Fokus penelitian ini adalah menganalisis lebih lanjut proses penerbitan Surat Keterangan Hak Waris setelah diberlakukannya Permenkumham No. 7 Tahun 2021. Sebelumnya, Balai Harta Peninggalan hanya memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tersebut bagi keturunan Arab. Namun, dengan adanya regulasi baru ini, kewenangan tersebut diperluas sehingga kini mencakup seluruh warga Indonesia tanpa membedakan asal-usul keturunan.

C. Subjek Penelitian

Menurut Lofland, sebagaimana dikutip oleh Moleong dalam karyanya, sumber utama dalam penelitian kualitatif meliputi ucapan dan tindakan, sedangkan dokumen serta materi pendukung lainnya berperan sebagai data tambahan. Penelitian kualitatif dilakukan dalam lingkungan alami dengan tujuan memahami serta menafsirkan fenomena yang terjadi melalui penerapan berbagai metode yang sesuai.

Sumber data memiliki peran penting dalam sebuah penelitian karena menentukan validitas serta kualitas hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam penelitian, sumber data perlu dijelaskan secara rinci, termasuk jenis data yang dikumpulkan, karakteristiknya, serta identitas subjek dan informan penelitian. Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan kredibilitas data yang digunakan.

Sumber data dalam penelitian mengacu pada individu atau entitas yang menjadi asal informasi, terutama ketika data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, atau pertanyaan penelitian, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam

penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk data primer dan sekunde.

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari individu yang menjadi narasumber dalam penelitian. Data ini menjadi rujukan utama dalam menghasilkan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan utama yang berperan sebagai narasumber meliputi Dian Megawati, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Wilayah I di Balai Harta Peninggalan Surabaya, Bapak Yese Alfret Rikardo yang menjabat sebagai Kepala Seksi Wilayah II, dan Bapak Budhi Suprajitno yang menjabat sebagai Kepala Seksi Wilayah III. Ibu Lingga sebagai pemohon (masyarakat).

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh setelah data primer dan berfungsi untuk memperkaya, melengkapi, serta membandingkan informasi yang telah diperoleh dari sumber utama. Sumber data sekunder dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum utama yang bersifat mengikat dan otoritatif. Pada penelitian ini yang menjadi sumber rujukan bahan primer adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja balai harta peninggalan Kemudian Ketetapan Menteri

Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-08 Tahun 1980 tentang organisasi dan tata kerja balai harta peinggalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Sumber hukum yang tidak mengikat secara langsung, namun memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer untuk membantu pemahaman dan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini menggunakan buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), data dikumpulkan secara langsung dari narasumber melalui berbagai teknik. Dalam penelitian ini, informasi diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian akan menyajikan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi tersebut. Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah bagaimana data diperoleh, disusun, dan dianalisis sebagai bagian dari kajian ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi:

1) Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memperoleh informasi langsung melalui interaksi tatap muka antara pewawancara dan responden.⁴³ Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara bebas terpimpin, di mana daftar pertanyaan telah disiapkan

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 75.

sebelumnya, tetapi pewawancara tetap memiliki fleksibilitas dalam penyampaian sesuai dengan situasi di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Dian Megawati selaku kepala seksi wilayah I, Yese Alfret Rikardo selaku kepala seksi wilayah II, dan Budhi Suprajitno selaku kepala seksi wilayah III.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui kajian terhadap berbagai catatan tertulis yang berisi informasi relevan dengan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dari dokumen atau arsip yang tersedia. Dalam penelitian ini, sumber dokumentasi berasal dari berbagai dokumen yang ada di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menyusun permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dalam bentuk pemaparan yang sistematis. Data penelitian diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan informasi, seperti wawancara, dokumentasi, serta observasi mendalam terhadap informan yang terlibat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang tidak hanya akurat tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang dikaji.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti berfokus pada penggambaran serta penjelasan objek maupun subjek penelitian secara detail. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi tanpa adanya

interpretasi atau evaluasi terhadap temuan yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai fenomena hukum yang dianalisis.

F. Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengevaluasi keakuratan data yang diperoleh. Selain itu, validitas data berperan dalam memperkuat dasar ilmiah penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagai metode utama dalam meninjau ulang data, baik sebelum maupun sesudah proses analisis dilakukan.

Teknik triangulasi digunakan sebagai alat verifikasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber guna memastikan ketepatan data. Terdapat dua jenis sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu informasi yang diperoleh langsung dari individu yang menjadi narasumber dan sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang didapatkan melalui berbagai referensi, literatur perpustakaan, penelitian sebelumnya, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, dapat dilakukan dengan Teknik wawancara, observasi dan dokumen. Melalui metode ini, penelitian dapat meningkatkan kredibilitas serta memperkuat keyakinan terhadap hasil yang diperoleh. Selain itu, penerapan triangulasi membantu mengurangi kemungkinan bias dalam penelitian, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Terdapat tiga (3) macam bentuk triangulasi, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data melalui beberapa sumber. Untuk triangulasi teknik, data dicek melalui sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Semisal data diperoleh melalui metode wawancara lalu dicek kebenarannya melalui metode observasi. Kemudian triangulasi waktu, data yang diperoleh dicek kembali dilain waktu atau dengan situasi berbeda. Biasanya hasil wawancara dari waktu lampau dengan sekarang hasilnya berbeda sehingga perlu pengecekan ulang hingga ditemukan kepastian datanya.⁴⁴ Berdasarkan tiga macam bentuk triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam proses mencari keabsahan data.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan bagian dari perencanaan yang dirancang untuk memastikan penelitian dilakukan secara sistematis, sehingga data yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan fenomena yang terjadi di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Setiap tahap memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas penelitian serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Proses penelitian ini terdiri dari beberapa langkah utama. Langkah pertama dimulai dengan mengkaji penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan referensi. Selanjutnya, dibuat rancangan penelitian yang mencakup metode dan teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Setelah tahap

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan:CV, Penerbit Qiara Media, 2021), 126-127

perancangan selesai, dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, yang kemudian diolah dan dianalisis secara menyeluruh. Pada tahap akhir, hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan yang bertujuan untuk menyajikan temuan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap sebelum penelitian lapangan meliputi:

1. Menentukan masalah utama yang menjadi fokus penelitian.
2. Merumuskan judul penelitian yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan.
3. Mengumpulkan jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta sumber ilmiah lain sebagai data pendukung.⁴⁵

Tahapan dalam penelitian lapangan mencakup:

1. Memahami latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian.
3. Mengumpulkan informasi yang relevan serta mengidentifikasi data yang diperoleh.
4. Mencatat data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya berdasarkan pedoman penelitian.⁴⁶

Tahap akhir dalam penelitian meliputi:

1. Menampilkan hasil temuan sesuai dengan fokus penelitian.
2. Merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh⁴⁷

⁴⁵ Abdurrahmat Fathoni., *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cet.1, 2006), 112.

⁴⁶ Fathoni., *Metodologi Penelitian*, 112

⁴⁷ Fathoni., *Metodologi Penelitian*, 112

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian yang menjadi lokasi penulis berada di Balai Harta Peninggalan Surabaya yang terletak di Jl. Jenderal S. Parman Nomor 58, Krajan Kulon, Waru, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

1. Sejarah Balai Harta Peninggalan

BHP adalah Balai Harta Peninggalan yang mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang – undangan. BHP Pada awal pembentukannya diawali masuknya VOC ke hindia belanda (sekarang Indonesia) tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Nederland yang orangtuanya mati dalam peperangan, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama Wees En Boedel Kamer (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624.⁴⁸

Kehadiran BHP di Indonesia mengalami masa pasang surut, yakni dengan penghapusan BHP Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya

⁴⁸ S. Hadi Nugroho, *Panduan Praktis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya*. (Surabaya. 2013.)

dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 12 Oktober 1964 Nomor J.A.10/11/24. Kemudian pada tahun 1976 oleh Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Mochtar Kusumaatmadja dirasa perlu untuk membentuk kembali BHP Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya, maka dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 23 Oktober 1976 No. J.S.4/9/1 telah dibentuk kembali BHP Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya. Seiring perubahan politik dan sistem hukum di Indonesia, keberadaan seluruh kantor Perwakilan BHP kemudian dihapus, sehingga semua tugas teknis di Perwakilan dikembalikan/diserahkan kepada BHP yang membawahnya. Dengan demikian saat ini hanya ada 5 (lima) BHP di Indonesia, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar, dan masing-masing meliputi wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II.⁴⁹

Daftar Wilayah Kerja Seksi Harta Peninggalan Surabaya meliputi :

- a) Seksi Harta Peninggalan Wilayah I meliputi : Surabaya, Malang, Gresik, Jombang, Lamongan, Tuban, Kediri, Tulungagung, Pamekasan, Sumenep, Mojokerto, Kalimantan Selatan
- b) Seksi Harta Peninggalan Wilayah II meliputi: Surabaya, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Sampan, Sidoarjo, Trenggalek, Blitar Bojonegoro, Kalimantan Timur

⁴⁹ S. Hadi Nugroho, *Panduan Praktis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya*. (Surabaya. 2013.)

- c) Seksi Harta Peninggalan Wilayah III meliputi : Surabaya, Madiun, Ponorogo, Magetan, Pacitan, Nganjuk, Ngawi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Kalimantan Tengah

2. Visi Misi Balai Harta Peninggalan

Visi:

- a. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan harta peninggalan dan kepentingan orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.
- b. Menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan harta peninggalan.

Misi:

- a. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya di bidang harta peninggalan.
- b. Melaksanakan tugas dan kewenangan BHP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjaga, mengelola, dan melindungi harta peninggalan hingga ada keputusan pengadilan terkait hak ahli waris.
- d. Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Pengadilan Agama, untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dalam perkara perwalian.
- e. Mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan harta peninggalan.

3. Struktur Kepemimpinan Balai Harta Peninggalan Surabaya

TABEL 4.1
STRUKTUR KEPEMIMPINAN
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

a.	Kepala Balai Harta Peninggalan	Hendra Andy S. Gurning, S.H., M.H
b.	Kepala Sub Bagian Umum	Ridlwan S.Sos
c.	Kepala Seksi Wilayah I	Dian Megawati, S.H., M.H
d.	Kepala Seksi Wilayah II	Yese Alfret Rikardo, S.H.
e.	Kepala Seksi Wilayah III	Budhi Suprajitno, S.H., M.H
f.	Kelompok Jabatan Fungsional	

Sumber: Dokumentasi 2025

B. PENYAJIAN DAN ANALISIS

1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

**Nomor 7 Tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris
di Balai Harta Peninggalan Surabaya**

Surat Keterangan Hak Waris adalah suatu bentuk akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan, yang menjelaskan tentang keadaan yang meninggal dunia (pewaris), ahli waris, harta peninggalan, dan hak-hak bagian ahli waris. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Surat Keterangan Hak Waris merupakan bukti lengkap yang menerangkan tentang keadaan seseorang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi informasi bagi pihak ketiga

terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan.

Didalam pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya berdasarkan Permenkumham No. 7 tahun 2021 pasal 3 yang menjelaskan bahwasanya Balai Harta Peninggalan mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara bersama dengan Ibu Dian Megawati selaku Kepala wilayah I Balai Harta Peninggalan Surabaya. Yang menjelaskan bahwa :⁵⁰

“Jadi begini mas, dalam hal pelaksanaan pembuatan SKHW seluruhnya berdasarkan ketentuan yang ada di buku pedoman BHP mas. Yang pertama melakukan permohonan di loket BHP, kemudian mengumpulkan berkas persyaratan pengajuan pembuatan SKHW mas, seperti contohnya mengumpulkan fotokopi KTP yang meninggal, bukti surat kematian dari desa, dll”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021. Yang mana untuk pemohon yang ingin melakukan penerbitan Surat Keterangan Hak waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya melalui loket pendaftaran kantor BHP disertai dengan persyaratan antara lain:

- a. Surat permohonan ditujukan kepada ketua BHP;
- b. Surat kuasa yang bermaterai 10.000 (apabila dikuasakan);

⁵⁰ Dian Megawati, Kepala seksi wilayah I diwawancarai oleh Penulis, Sidoarjo, 3 Juli 2025

- c. Surat pernyataan ahli waris bermaterai 10.000 (dilengkapi dengan riwayat almarhum, yang diketahui oleh kelurahan dan camat);
- d. Surat pernyataan belum pernah membuat SKHW di Balai Harta Peninggalan Surabaya bermaterai 10.000
- e. Surat keterangan wasiat dari Daftar Pusat Wasiat, Sub direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, (dilegalisir);
- f. Akta Kematian pewaris rangkap 2 lembar (dilegalisir);
- g. Akta Kelahiran para ahli waris (dilegalisir);
- h. Akta nikah atau surat nikah pewaris (dilegalisir);
- i. KTP dan KK saksi-saksi (dilegalisir);
- j. KTP dan KK penerima kuasa (dilegalisir).⁵¹

Kemudian wawancara kedua yang ditujukan kepada Kepala wilayah II Yese Alfert Rikardo, beliau menyampaikan bahwa :

“pada saat pelaksanaan pembuatan surat keterangan hak waris di balai harta peninggalan Surabaya merujuk pada ketentuan yang sudah berlaku, ketentuan tersebut dapat dilihat dan dibaca diruang loket pendaftaran yang mana disana dijelaskan secara gamblang mulai dari proses permohonan hingga syarat apa saja yang dikumpulkan sampai permohonan surat keterangan hak waris diterbitkan.”⁵²

Penjelasan dari narasumber kedua selaku kepala wilayah II secara tidak langsung tidak ada perbedaan dalam pembuatan surat keterangan hak waris

⁵¹ Panduan Praktis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya

⁵² Yese Alfret Rikardo, Kepala seksi wilayah II diwawancarai oleh Penulis, Sidoarjo, 3 Juli 2025

di balai harta peninggalan Surabaya, yang mana pelaksanaan tersebut sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Alur Pelayanan Surat Keterangan Hak Waris sebagai berikut:

- a. Permohonan, pemohon mengajukan permohonan SKHW disertai dengan persyaratan
- b. Verifikasi, seluruh dokumen persyaratan diperiksa oleh petugas menggunakan lembar verifikasi
- c. Pembayaran, jika dokumen persyaratan sudah lengkap dan tidak ada perbaikan, maka petugas verifikasi akan mengeluarkan surat perintah pembayaran PNPB. Surat perintah pembayaran PNPB akan diserahkan ke bendahara penerimaan, yang akan ditukarkan dengan voucher pemesanan. Berdasarkan voucher pemesanan, pemohon melakukan pembayaran ke Bank yang ditunjuk. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran ke petugas.
- d. Proses, BHP Surabaya membuat perbal komparasi, SKHW beserta legaliser Salinan SKHW (sesuai permintaan pemohon)
- e. Penerbitan, BHP Surabaya akan memanggil pemohon untuk menyerahkan perbal komparasi, SKHW beserta legaliser Salinan SKHW.⁵³

Kemudian wawancara berikutnya ditujukan kepada Bapak Budi Suprajitno, Beliau merupakan Kepala seksi wilayah III yang juga

⁵³ S. Hadi Nugroho, *Panduan Praktis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya*. (Surabaya. 2013.)

mempunyai wewenang dalam hal penerbitan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya menjelaskan demikian :

“Dalam pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) tentunya ada beberapa prosedur yang harus dilakukan mas, mulai dari pendaftaran hingga terakhir penerbitan. Apa saja berkas-berkas yang harus disiapkan masnya bisa baca selengkapnya dibuku pedoman Balai Harta Peninggalan Surabaya didalam buku tersebut dijelaskan secara terstruktur mulai dari dasar hukum pembuatan SKHW di Balai Harta peninggalan, persyaratan apa saja yang harus disiapkan, hingga bagaimana alur pelayanan yang harus dilakukan pada saat melakukan permohonan pembuatan SKWH dibalai Harta Peninggalan Surabaya”.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas, beliau adalah Bapak Budhi Suprajitno yang memiliki kedudukan jabatan sebagai kepala seksi wilayah 3. Tidak ada perbedaan diantara ketiga narasumber, beliau ini juga menjelaskan secara tidak langsung bahwasanya ketika ada seseorang ingin melakukan pengajuan penerbitan Surat Keterangan Hak Waris dalam hal ini pemohon, dianjurkan untuk memenuhi ketentuan yang harus dipenuhi mulai dari perssyaratannya seperti halnya sebagai berikut :

- a. Surat permohonan ditujukan kepada ketua BHP;
- b. Surat kuasa yang bermaterai 10.000 (apabila dikuasakan);
- c. Surat pernyataan ahli waris bermaterai 10.000 (dilengkapi dengan riwayat almarhum, yang diketahui oleh kelurahan dan camat);
- d. Surat pernyataan belum pernah membuat SKHW di Balai Harta Peninggalan Surabaya bermaterai 10.000
- e. Surat keterangan wasiat dari Daftar Pusat Wasiat, Sub direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, Direktorat

⁵⁴ Budhi Suprajitno, Kepala Seksi wilayah III diwawancara oleh Penulis, Sidoarjo, 3 Juli 2025

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM,
(dilegalisir);

- f. Akta Kematian pewaris rangkap 2 lembar (dilegalisir);
- g. Akta Kelahiran para ahli waris (dilegalisir);
- h. Akta nikah atau surat nikah pewaris (dilegalisir);
- i. KTP dan KK saksi-saksi (dilegalisir);
- j. KTP dan KK penerima kuasa (dilegalisir).

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga narasumber yaitu kepala bagian Seksi wilayah 1, 2 dan 3 Bahwasanya dalam pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai berikut :

- a. Permohonan, Pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan Hak Waris disertai dengan persyaratan.
- b. Verifikasi, Seluruh dokumen persyaratan diperiksa oleh petugas menggunakan lembar verifikasi.
- c. Pembayaran, jika dokumen persyaratan sudah lengkap dan tidak ada perbaikan, maka petugas verifikasi akan mengeluarkan surat perintah pembayaran PNPB. Surat perintah pembayaran PNPB akan diserahkan ke bendahara penerimaan, yang akan ditukarkan dengan voucher pemesanan. Berdasarkan voucher pemesanan, pemohon melakukan pembayaran ke Bank yang ditunjuk. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran ke petugas.

- d. Proses, Balai Harta Peninggalan Surabaya membuat Perbal Komparisi, SKHW beserta legaliser Salinan SKHW (sesuai permintaan pemohon).
- e. Penerbitan, Balai Harta Peninggalan Surabaya akan memanggil pemohon untuk menyerahkan Perbal Komparisi, SKHW beserta legalir Salinan SKHW.

Dengan demikian pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang pertama melalui tahap permohonan, verifikasi, pembayaran, proses, dan penerbitan.

2. Dampak Perubahan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Terhadap Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris Di Balai Harta Peninggalan Surabaya

Pada awalnya Balai Harta Peninggalan atau bisa disebut BHP dasar hukumnya adalah berdasarakan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 tahun 1980. Didalam keputusan tersebut Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggaraan hukum dibidang harta peninggalan dan perwakilan dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktorat Perdata. Kemudian Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau putusan hakim

tidak dapat melaksanakan kepentingannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 Balai Harta Peninggalan dipimpin oleh seorang Ketua. Pada pasal 3 dijelaskan Balai Harta Peninggalan untuk menyelenggarakan tugasnya juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- b. Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Serta memiliki tugas yang lebih rinci sebagai berikut :

- 1) Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara
- 2) Pengampu Anak dalam Kandungan dan Pengampu Pengawas dalam Pengampunan
- 3) Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum
- 4) Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/tidak ada kuasanya
- 5) Mewakili dan mengurus Ketidakharta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir/afwezig

⁵⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

- 6) Kurator dalam Kepailitan
- 7) Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing
- 8) Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahli Waris dan Wasiat
- 9) Penerimaan dan Pengelolaan Hasil Transfer Dana secara tunai⁵⁶

Dengan berjalannya waktu Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan sudah tidak berlaku dan saat ini digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam pasal 3 huruf C jelas mengemukakan bahwa tugas BHP adalah melaksanakan pembuatan surat keterangan waris. Namun tidak dijelaskan secara detail dan terperinci siapa saja yang dapat membuat surat keterangan waris melalui BHP. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan semua golongan dapat membuat surat keterangan warisnya di BHP. Dalam surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan untuk golongan timur asing yang beragama islam, harus berdasarkan kompilasi hukum islam. Kemudian selain golongan yang beragama islam menggunakan kitab undang-undang hukum perdata (BW).⁵⁷

⁵⁶ Tugas dan fungsi BHP <https://ntb.kemenkum.go.id> diakses pada tanggal 13 Oktober 2025

⁵⁷ Nova Winantika Rindang Kirana, “Kewenangan Balai Harta Peninggalan terkait Pembuatan Surat Keterangan Waris atas Tanah untuk Keturunan Timur Asing Bukan Tionghoa setelah berlakunya Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan” (Tesis, Universitas Brawijaya, 2018), 44

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dian Megawati S.H., M.H selaku kepala seksi wilayah I, beliau menyampaikan ” Dampak atas perubahan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2021 memberikan akses kemudahan terhadap masyarakat indonesia dalam hal pembuatan surat keterangan hak waris. Yang mulanya BHP itu mempunyai tugas menerbitkan surat keterangan hak waris hanya untuk masyarakat indonesia keturunan timur asing kecuali tionghoa.”⁵⁸

Dalam penjelasan tersebut memaparkan bahwasannya setelah adanya PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan hak waris dapat dilakukan di kantor Balai Harta Peninggalan. Kemudian penulis melakukan wawancara kedua dengan narasumber Bapak Yese Alfert Rikardo S.H., selaku kepala seksi Wilayah II di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Beliau menyampaikan

” pasca adanya PERMENKUMHAM mas masyarakat mempunyai akses yang lebih luas bdalam mengajukan permohonan surat keterangan hak waris dan juga pembuatan surat keterangan hak waris di balai harta peninggalan biayanya lebih terjangkau daripada pembuatan surat keterangan hak waris dinotaris atau yang lain”.⁵⁹

Dalam penjelasan tersebut memaparkan bahwasannya kepala seksi wilayah II menyampaikan setelah adanya permenkumham nomor 7 tahun 2021 memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam mengajukan permohonan surat keterangan hak waris di Balai Harta Peninggalan

⁵⁸ Dian Megawati, Kepala Seksi wilayah I diwawancara oleh penulis, Sidoarjo, 3 Juli 2025

⁵⁹ Yese Alfret Rikardo, Kepala Seksi Wilayah II diwawancara oleh Penulis, Sidoarjo, 3 Juli 2025

Surabaya, selain itu beliau menyampaikan biaya yang dikeluarkan oleh pemohon relatif lebih terjangkau daripada pembuatan surat keterangan hak waris dinotaris. Kemudian penulis melakukan wawancara ketiga dengan Bapak Budhi Suprajitno selaku kepala seksi wilayah III. Beliau menyampaikan⁶⁰

” sebelum adanya permenkumham mas, tugas dan fungsi BHP Surabaya berdasarkan keputusan menteri kehakiman, kemudian pasca adanya permenkumham memberikan kemudahan masyarakat Indonesia dalam mebuat SKHW sebab sebelum adanya permenkumham, BHP di Indonesia maupun di Surabaya ini hanya berwenang menerbitkan SKHW bagi masyarakat Indonesia keturunan Arab”

Dalam penjelasan tersebut memaparkan bahwasannya apa yang disampaikan narasumber ketiga tidak jauh beda dengan penjelasan narasumber pertama dan kedua, yang mana pada intinya dampak perubahan permenkumham nomor 7 tahun 2021 terhadap pembuatan surat keterangan hak waris memberikan kemudahan bagi masyarakat indonesia keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap 3 (tiga) narasumber yang telah disebutkan diatas yaitu mulai dari Kepala seksi wilayah I Ibu Dian Megawati kepala seksi wilayah II Bapak Yese Alfred Rikardo dan Kepala seksi wilayah III Bapak Budhi Suprajitno dapat disimpulkan bahwa Dampak atas perubahan Permenkumham Nomor 7 tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai berikut :

⁶⁰ Budhi Suprajitno, Kepala Seksi Wilayah III di wawancarai Penulis, Sidoarjo, 3 Juli 2025

a. Dampak positif :

- 1) Memberikan kemudahan akses terhadap masyarakat yang ingin mengajukan permohonan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan. Pada awalnya Balai Harta Peninggalan hanya mempunyai wewenang menerbitkan SKHW bagi Masyarakat golongan keturunan timur asing. Pasca adanya Permenkumham nomor 7 tahun 2021 Balai Harta Peninggalan dapat menerbitkan dan melayani permohonan pembuatan SKHW tanpa memandang status golongan masyarakat, sehingga hal tersebut memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat.
- 2) Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat apabila melakukan permohonan penerbitan SKHW di Balai Harta Peninggalan relatif terjangkau dari pada mengajukan kepada pihak notaris.

b. Dampak negatif :

Sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 proses pembuatan SKHW hanya perlu membutuhkan waktu singkat untuk proses pelaksanaannya dari pada sesudah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, dikarenakan sebelum adanya regulasi tersebut tugas Balai Harta Peninggalan hanya melayani satu golongan saja yaitu golongan keturunan timur asing, namun ketika Permenkumham Nomor 7 tahun 2021 berlaku maka proses pelaksanaan pembuatan SKHW memerlukan waktu yang lebih efektif dan efisien dikarenakan pada saat

ini semua golongan masyarakat dapat melakukan proses pembuatan SKHW di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

3. Faktor Yang Menghambat PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2021

Dalam Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris Di Balai Harta Peninggalan Surabaya

Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021. Kewenangan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebelumnya berdasarkan pasal 14 ayat 1 Instructie Voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517 dan Surat Menteri dalam negeri cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria, Departemen dalam Negeri Nomor : dpt/12/63/12/69 tanggal 20 desember 1969 terkait kewenangan pembuatan Surat keterangan Hak Waris untuk warga Negara Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, sering kali dilampaui oleh Balai Harta Peninggalan, sering kali Balai Harta Peninggalan menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris yang berisi besaran bagian setiap ahli waris. Hal ini jelas merupakan bentuk perluasan wewenang yang dilakukan Balai Harta Peninggalan tapi tanpa dasar yang kuat.⁶¹

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dian Megawati selaku kepala seksi wilayah I terkait dengan faktor yang menghambat pelaksanaan pembuatan surat keterangan hak waris di Balai

⁶¹ Muhammad Fadhilah Akbar, "Kewenangan Balai Harta Peninggalan atas Penerbitan Surat Keterangan Waris", Jurnal Education and development 9, No. 3 (Agustus 2021): 145

Harta Peninggalan Surabaya. Beliau menyampaikan ”faktor yang menghambat pelaksanaan permenkumham nomor 7 tahun 2021 dalam penerbitan surat keterangan hak waris itu meliputi adanya perbedaan sistem hukum yang dianut para ahli waris”. Dalam penjelasan tersebut memaparkan bahwasannya ketika adanya perbedaan sistem hukum yang dianut para ahli waris itu menjadi faktor penghambat pelaksanaan permenkumham nomor 7 tahun 2021 dalam pembuatan surat keterangan hak waris di Balai Harta Peninggalan sebab hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatan karena menunggu kesepakatan para ahli waris dalam menentukan sistem hukum waris mana yang akan dipilih.

Kemudian peneliti melakukan wawancara yang kedua dengan Yese Alfret Rikardo selaku kepala seksi wilayah II. Beliau menyampaikan terkait faktor yang menghambat pelaksanaan permenkumham nomor 7 tahun 2021 dalam pembuatan surat keterangan hak waris memiliki makna yang sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Dian Megawati selaku kepala seksi wilayah I.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara ketiga dengan Budi Suprajitno selaku kepala seksi wilayah III. Beliau menyampaikan terkait faktor yang mempengaruhi pelaksanaan permenkumham nomor 7 tahun 2021 dalam penerbitan surat keterangan hak waris di balai harta peninggalan surabaya memiliki arti dan makna yang sama dengan yang

disampaikan oleh Ibu Dian Megawati selaku kepala seksi wilayah I dan bapak Yese Alfret Rikardo selaku kepala seksi wilayah II.

Kemudian wawancara selanjutnya terhadap Ibu Lingga Hidiyawati selaku pemohon / Masyarakat yang telah melakukan penerbitan Surat Keterangan Hak Waris, Beliau menyampaikan bahwasannya⁶²

” Menurut saya informasi terkait dengan persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya kurang menyebar luas dikalangan masyarakat khususnya saya sendiri selaku pemohon.”

Dalam penjelasan tersebut Ibu Lingga Hidiyawati merasa bahwasannya BHP Surabaya kurang dalam memberikan informasi terkait persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris kurang maksimal sehingga masyarakat kurang mengetahui. Berdasarkan hasil wawancara dari keempat narasumber diatas dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang menghambat pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam penerbitan surat keterangan hak waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai berikut :

a. Faktor Internal :

Adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, sehingga ketika adanya perbedaan tersebut menjadi indikator penghambat pelaksanaan permenkumham nomor 7 tahun 2021 dalam pembuatan surat keterangan hak waris di Balai Harta Peninggalan sebab hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses

⁶² Lingga Hidiyawati, di wawancarai penulis, Sidoarjo, 26 Desember 2025

pembuatan karena menunggu kesepakatan para ahli waris dan pihak BHP dalam menentukan sistem hukum waris mana yang akan dipilih.

b. Faktor Eksternal :

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang bertugas di bidang pelayanan hukum.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap ketiga narasumber dalam hal ini Dian Megawati kepala seksi wilayah I, Yese Alfret Rikardo sebagai kepala seksi wilayah II, Budhi Suprajitno selaku kepala seksi wilayah III. Dari ketiga narasumber tersebut memaparkan jawaban yang sama atas pertanyaan peneliti terkait bagaimana pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) di Balai Harta peninggalan Surabaya sebagai berikut :

- a. Pemohononan, pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan Hak Waris disertai dengan persyaratan
- b. Verifikasi, seluruh dokumen persyaratan diperiksa oleh petugas menggunakan lembar verifikasi
- c. Pembayaran, jika dokumen persyaratan sudah lengkap dan tidak ada perbaikan, maka petugas verifikasi akan mengeluarkan surat perintah pembayaran PNBPN. Surat perintah pembayaran PNBPN akan

diserahkan ke bendahara penerimaan, yang akan ditukarkan dengan voucher pemesanan. Berdasarkan voucher pemesanan, pemohon melakukan pembayaran ke Bank yang ditunjuk. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran ke petugas.

- d. Proses, BHP Surabaya membuat perbal komparisi, SKHW beserta legaliser Salinan SKHW (sesuai permintaan pemohon)
- e. Penerbitan, BHP Surabaya akan memanggil pemohon untuk menyerahkan perbal komparisi, SKHW beserta legaliser Salinan SKHW.

Demikian hasil wawancara yang dapat disimpulkan peneliti terhadap ketiga narasumber yang telah disebutkan diatas terkait pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 di Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya membawa perubahan mendasar terhadap tata kerja lembaga tersebut, khususnya dalam aspek kewenangan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Sebelum berlakunya peraturan ini, BHP hanya memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKHW bagi masyarakat keturunan Timur Asing non-Tionghoa, seperti Arab dan India. Namun setelah diberlakukannya regulasi baru ini, cakupan kewenangan diperluas sehingga BHP dapat melayani seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul keturunan. Perluasan kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan pelayanan hukum bagi seluruh

lapisan masyarakat, sekaligus menegaskan peran BHP sebagai lembaga negara yang berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap hak waris yang belum terurus secara administratif.

Dalam implementasinya, BHP Surabaya menyesuaikan struktur dan prosedur internal berdasarkan ketentuan baru yang diatur dalam Permenkumham tersebut. Proses penerbitan SKHW kini melibatkan tahapan verifikasi administratif yang lebih ketat, dimulai dari pengajuan permohonan oleh ahli waris, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga klarifikasi melalui wawancara dan observasi lapangan. Setiap berkas yang diajukan diverifikasi oleh pejabat fungsional yang telah ditunjuk untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi persyaratan hukum. Tahapan ini menunjukkan adanya upaya BHP dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik di bidang hukum perdata, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang diusung Kementerian Hukum dan HAM.

Selain aspek administratif, implementasi peraturan ini juga mendorong perubahan dalam pola kerja dan koordinasi antarbagian di BHP. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat fungsional seperti Bu Dian Megawati, Bapak Yese Alfret Rikardo dan Bapak Budhi Suprajitno diketahui bahwa struktur organisasi di BHP kini lebih berorientasi pada pembagian tugas fungsional yang jelas. Bagian Seksi Wilayah bertanggung jawab terhadap verifikasi lapangan dan validasi data ahli waris, sedangkan Subbagian Umum menangani pencatatan dan penerbitan dokumen resmi.

Pembagian kerja ini meminimalkan tumpang tindih kewenangan yang sebelumnya sering menghambat kecepatan layanan. Dengan demikian, penerapan Permenkumham No. 7 Tahun 2021 telah memperkuat sistem kerja kolaboratif di lingkungan BHP Surabaya.

Namun demikian, penerapan aturan baru ini tidak lepas dari tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah adaptasi sumber daya manusia terhadap perubahan regulasi dan sistem kerja yang lebih kompleks. Sebagian pegawai memerlukan pelatihan tambahan untuk memahami prosedur teknis baru, terutama terkait validasi digital dokumen dan integrasi data antarinstansi. Selain itu, masih terdapat kendala komunikasi antara BHP dengan masyarakat pemohon yang kurang memahami ketentuan hukum waris. Akibatnya, beberapa permohonan SKHW sering tertunda karena berkas yang diajukan belum lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga pada kesiapan aparatur dan literasi hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 di Balai Harta Peninggalan Surabaya dapat dikategorikan berjalan efektif namun belum optimal. Efektivitas terlihat dari peningkatan jumlah permohonan SKHW yang dapat dilayani secara lebih luas dan merata, serta dari adanya peningkatan kepastian hukum bagi para ahli waris. Meski demikian, optimalisasi pelaksanaan masih memerlukan evaluasi lanjutan, terutama dalam aspek sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur

administratif, dan sosialisasi kepada masyarakat. Ke depan, diharapkan BHP Surabaya dapat terus berinovasi dalam pelayanan hukum, misalnya dengan penerapan sistem elektronik terpadu (e-SKHW) yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan secara daring. Dengan demikian, tujuan utama Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berkeadilan dapat benar-benar terwujud di lapangan.

Dengan demikian pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya sudah sesuai dengan teori implementasi. Dalam Teori Implementasi memaparkan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

2. Dampak perubahan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 terhadap penerbitan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Dampak perubahan atas berlakunya Pemenkumham Nomor 7 Tahun 2021 terhadap penerbitan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) di Balai Harta Peninggalan Surabaya berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap para

narasumber memiliki dampak perubahan positif dan negatif sebagai berikut :

a. Dampak Positif :

1) Memberikan kemudahan akses terhadap masyarakat yang ingin mengajukan permohonan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan. Awalnya Balai Harta Peninggalan hanya mempunyai wewenang menerbitkan SKHW bagi Masyarakat golongan keturunan timur asing. Pasca adanya Permenkumham nomor 7 tahun 2021 Balai Harta Peninggalan dapat menerbitkan dan melayani permohonan pembuatan SKHW tanpa memandang status golongan masyarakat, sehingga hal tersebut memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat.

2) Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat apabila melakukan permohonan penerbitan SKHW di Balai Harta Peninggalan relatif terjangkau dari pada mengajukan kepada pihak notaris.

b. Dampak Negatif :

Sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 proses pembuatan SKHW hanya perlu membutuhkan waktu singkat untuk proses pelaksanaanya dari pada sesudah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, dikarenakan sebelum adanya regulasi tersebut tugas Balai Harta Peninggalan hanya melayani satu golongan saja yaitu golongan keturunan timur asing, namun ketika Permenkumham Nomor 7 tahun 2021 berlaku maka proses pelaksanaan pembuatan

SKHW memerlukan waktu yang lebih efektif dan efisien dikarenakan pada saat ini semua golongan masyarakat dapat melakukan proses pembuatan SKHW di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Penerapan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap tata kelola dan kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP), terutama dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Sebelum diberlakukannya peraturan ini, dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980, yang membatasi kewenangan BHP hanya untuk menerbitkan SKHW bagi warga keturunan Timur Asing non-Tionghoa, seperti Arab dan India. Namun, setelah terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, batasan tersebut dihapus, sehingga semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengajukan pembuatan SKHW melalui BHP. Perubahan ini mencerminkan semangat reformasi hukum nasional yang menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik di bidang hukum perdata. Secara substantif, kebijakan ini menghapus diskriminasi administratif yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan memperluas akses masyarakat terhadap lembaga negara yang berwenang memberikan legalitas atas hak waris.

Hasil wawancara dengan beberapa pejabat fungsional di BHP Surabaya, seperti Ibu Dian Megawati, S.H., M.H., Bapak Yese Alfert Rikardo, S.H., dan Bapak Budhi Suprajitno, S.H., M.H., menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini berdampak langsung terhadap meningkatnya akses dan kemudahan

pelayanan bagi masyarakat. Sebelum diberlakukan peraturan baru, banyak warga yang tidak dapat membuat SKHW di BHP karena keterbatasan kategori golongan hukum. Kini, masyarakat dari semua kalangan dapat mengajukan permohonan dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan pembuatan SKHW melalui notaris. Kebijakan ini membuat BHP menjadi alternatif utama dalam pengurusan dokumen waris, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan layanan hukum dengan biaya terjangkau. Selain itu, proses administrasi yang transparan dan berbasis pemeriksaan dokumen resmi turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BHP Surabaya.

Dampak berikutnya dari pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 adalah perubahan dalam sistem dan efisiensi prosedur penerbitan SKHW. Meskipun cakupan kewenangan BHP diperluas, hal ini juga menuntut penyesuaian prosedural agar dapat mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan. Proses penerbitan SKHW kini melalui tahapan verifikasi berlapis, mulai dari pemeriksaan identitas ahli waris, verifikasi hubungan keluarga, hingga wawancara dan pemeriksaan lapangan jika diperlukan. Peningkatan jumlah permohonan menyebabkan waktu penyelesaian menjadi sedikit lebih lama dibanding sebelum regulasi baru diberlakukan. Namun, lamanya proses ini justru menunjukkan adanya kehati-hatian dan peningkatan kualitas layanan karena setiap dokumen diverifikasi dengan cermat untuk menghindari sengketa waris dan pemalsuan data. Dengan demikian,

meskipun terdapat konsekuensi waktu, kualitas dan legalitas dokumen yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan memiliki kepastian hukum yang tinggi.

Secara yuridis, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat posisi BHP sebagai lembaga negara yang memberikan perlindungan hukum di bidang keperdataan. Dalam Pasal 3 huruf c disebutkan bahwa salah satu fungsi utama BHP adalah pembuatan surat keterangan hak waris. Dengan ketentuan ini, setiap SKHW yang diterbitkan oleh BHP memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui dalam berbagai proses administrasi pertanahan maupun perbankan. Artinya, perubahan regulasi ini tidak hanya memperluas jangkauan pelayanan, tetapi juga meningkatkan legitimasi dokumen yang dihasilkan. Bagi masyarakat, hal ini memberi jaminan bahwa hak atas warisan dapat diakui secara resmi dan dilindungi oleh hukum negara. Selain itu, pemberlakuan Permenkumham No. 7 Tahun 2021 menjadi sarana untuk mengintegrasikan sistem hukum waris nasional agar tidak lagi terbagi secara sektoral berdasarkan golongan penduduk. Dengan adanya penyatuan wewenang ini, masyarakat kini memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dalam mengurus hak waris secara formal di bawah lembaga pemerintah yang sah.

Meskipun dampaknya cenderung positif, implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan BHP Surabaya yang harus menyesuaikan diri dengan sistem pelayanan yang lebih luas dan kompleks. Peningkatan jumlah pemohon memerlukan penambahan

pegawai serta pelatihan intensif mengenai ketentuan hukum baru dan pengelolaan dokumen digital. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan kewenangan BHP, sehingga sering kali mengajukan permohonan dengan dokumen yang tidak lengkap. Faktor-faktor ini dapat memperlambat proses administrasi dan menurunkan efisiensi pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pembenahan internal berupa digitalisasi arsip, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi dengan lembaga hukum lain. Dengan langkah-langkah tersebut, dampak positif dari Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dapat dimaksimalkan untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

Dengan demikian Dampak Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris sudah sesuai dengan teori Kepastian Hukum, Teori Kepastian Hukum memaparkan bahwasannya Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.

3. Faktor yang menghambat pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya

Pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya pada dasarnya telah memberikan arah baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum perdata, khususnya terkait pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat fungsional dan analisis dokumen internal BHP, hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, koordinasi kelembagaan, serta pemahaman masyarakat terhadap substansi peraturan. Hambatan-hambatan tersebut menimbulkan kendala dalam mencapai tujuan utama Permenkumham No. 7 Tahun 2021, yakni mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Berdasarkan penelusuran, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP), bukan secara spesifik mengenai prosedur pembuatan surat keterangan hak waris. Meskipun demikian, peraturan tersebut memengaruhi peran BHP dalam proses pewarisan, terutama yang melibatkan ahli waris di bawah umur. Faktor-faktor penghambat dalam pembuatan surat keterangan hak

waris lebih berkaitan dengan aspek hukum waris secara umum, dokumentasi, dan hubungan keluarga, yang dapat memengaruhi peran BHP sesuai Permenkumham tersebut.⁶³

Salah satu faktor penghambat yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara peneliti adalah adanya perbedaan system hukum waris antara pewaris dengan para ahli waris sehingga hal tersebut yang membuat proses pelaksanaan memakan waktu yang cukup lama. Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menimbulkan kebingungan dari pihak Balai Harta Peninggalan dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris dan juga memakan waktu yang cukup lama untuk menetapkan system hukum waris mana yang ingin ditentukan.

Selain itu, masyarakat sebagai pihak pemohon juga masih memiliki pemahaman yang minim mengenai bagaimana prosedur pembuatan Surat Keterangan Hak Waris. Banyak berkas permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat formil, seperti kurangnya dokumen pendukung atau ketidaksesuaian data ahli waris dan si pewaris. Minimnya literasi hukum masyarakat terkait permohonan SKHW menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih Panjang karena pegawai harus melakukan klarifikasi berulang kali. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai peran Balai Harta Peninggalan dan tata cara pengajuan SKHW agar implementasi regulasi dapat berjalan lebih efektif.

⁶³ Monica Ardia Ningsin Massora dan Victorian Pasari Putri, “ kekuatan hukum surat keterangan ahli waris bagi golongan bumiputera yang dikuatkan oleh camat “ *Notaire*. Vol. 2 No. 3,(Oktober 2019)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya mencakup aspek internal maupun eksternal. Faktor internal disebabkan adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris yang menyebabkan perlu adanya kesepakatan antara para pihak ahli waris yang pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan faktor eksternal disebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap bagaimana prosedur dan syarat formil permohonan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti halnya persyaratan – persyaratan harus dipenuhi dan beberapa prosedur yang harus dilalui. Pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris yang pertama melalui tahap permohonan, verifikasi, pembayaran, proses, dan penerbitan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dampak perubahan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) di Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai berikut :
 - a. Dampak Positif
 - 1) Memberikan kemudahan akses terhadap masyarakat luas dalam mengajukan permohonan SKHW di Balai Harta Peninggalan sebab sebelum Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 ditetapkan Balai Harta Peninggalan hanya menerima Permohonan dari masyarakat golongan timur asing (Arab).
 - 2) Biaya yang dikeluarkan lebih terjangkau ketika melakukan permohonan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) di Balai Harta Peninggalan.

b. Dampak Negatif

Memerlukan waktu yang lebih lama dari pada sebelumnya diakibatkan perubahan regulasi yang memberikan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam menerima pengajuan Permohonan Surat Keterangan Hak Waris dari seluruh masyarakat tanpa mengenal golongan etnis.

3. Faktor penghambat pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 tahun 2021 dalam pembuatan Surat keterangan Hak Waris di Balai Harta peninggalan Surabaya terbagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Adanya perbedaan agama anantara pewaris dan ahli waris, sehingga ketika adanya perbebedaan tersebut menjadi salah satu penghambat pelaksanaan permenkumham nomor 7 tahun 2021 dalam pembuatan surat keterangan hak waris di Balai Harta Peninggalan.

b. Faktor Eksternal

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dalam pengajuan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta peninggalan menyebabkan proses pelayanan lebih panjang karena pegawai harus melakukan klarifikasi berulang kali.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis berharap dengan adanya skripsi tentang Implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya, memberikan gambaran terhadap masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Timur terkait tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai lembaga pelayanan hukum di bidang keperdataan.

2. Kepada peneliti selanjutnya, agar tetap memberikan ide-ide penelitian yang tetap relevan terhadap perkembangan regulasi terkait masalah keperdataan, dengan tujuan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap kalangan masyarakat mengenai tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai unik pelaksana teknis dibawah Kementerian Hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

S. Hadi Nugroho, *Panduan Praktis Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya*. Surabaya. 2013.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: Press, 2021.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cet.1, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

C. JURNAL

Abdul Rachmad Boediono, Hengki Wibawa Bambang Pramana, Suharningsih.

“Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti”.

Brawijaya Law Student Journal, (2014):1-26

Akbar, Muhammad Fadhillah. “Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas

Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris”. *Jurnal Education and*

development, No. 3 (2021): 142-147.

Alam, Arief Syahrul, Widarko, “Peran Balai Harta Peninggalan Pada Proses

Peralihan Ha Katas Tanah Ahli Waris Dibawah Umur”*Jurnal Magister*

Hukum “ Law And Humanity”. 153-169

Anita, Avisena Aulia, and Siddiq Widodo, Muhammad Fajar. “Urgensi

Penggunaan Surat Keterangan Waris Dalam Peralihan Hak sebagai

Upaya Perlindungan Dan Kepastian Hukum Ahli Waris”. *Journal of*

Islamic Family Law, No. 2 (2023): 215-234.

Haniru, Rahmat.” Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan

Hukum Adat” *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*.2014.

Nasution, Adelina. “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia”. *Al- Qadha*, No. 1

(2018): 21-30

Pramana, R.M. Henky Wibawa Bambang, Suhariningsih, Abdul Rachmad

Boediono. “Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Bukti”

Brawijaya Law Student Journal. (2014).

Sagala, Elviana. “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris

Perdata” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, No. 1 (2018): 116-124

Sari, Indah. “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)”, *Jurnal Ilmiah Dirgantara*, No. 1 (2014): 1-20.

C. TESIS

Fika, Soni Hana. “ Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2021” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Kirana, Nova Winantika Rindang. “Kewenangan Balai Harta Peninggalan terkait Pembuatan Surat Keterangan Waris atas Tanah untuk Keturunan Timur Asing Bukan Tionghoa setelah berlakunya Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan” Tesis, Universitas Brawijaya, 2018.

Prasetyo, Ibnu Adi. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris.” Tesis, UNISSULA Semarang, 2022.

Yanita, Novinia. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris Dikabupaten Demak.” Tesis, UNISSULA Semarang, 2023.

D. AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Chandra Sasmitha

NIM : 212102010063

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 November 2025

Saya yang menyatakan

PEDOM



Wahyu Chandra Sasmitha
NIM. 212102010063

1. Apa yang dimaksud dengan Balai Harta Peninggalan ?
2. Sejak kapan Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya berdiri dan diresmikan ?
3. Apa saja tugas Balai Harta Peninggalan Surabaya ?
4. Berada di wilayah mana saja kantor Balai Harta Peninggalan di Indonesia ?
5. Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya pasca adanya Permenkumham No. 7 Tahun 2021 ?
6. Apakah ada dampak atas perubahan regulasi tersebut dalam pembuatan Surat keterangan Hak waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya ?
7. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya ?

PEDOMAN WAWANCARA 2

1. Tahun berapa anda dilantik menjadi kepala seksi wilayah ?
2. Bagaimana pandangan anda terkait perubahan regulasi dasar hukum wewenang Balai Harta Peninggalan ?
3. Apakah ada kendala dalam proses pembuatan Surat keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya ?
4. Bagaimana pelaksanaan Permenkumham nomor 7 tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya ?

5. Bagaimana dampak atas perubahan Permenkumham nomor 7 Tahun 2021 di Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam pembuatan Surat keterangan Hak Waris ?
6. Apakah ada faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya passca adanya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 ?

PEDOMAN WAWANCARA 3

1. Tahun berapa anda dilantik menjadi kepala seksi wilayah ?
2. Bagaimana pandangan anda terkait perubahan regulasi dasar hukum wewenang Balai Harta Peninggalan ?
3. Apakah ada kendala dalam proses pembuatan Surat keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya ?
4. Bagaimana pelaksanaan Permenkumham nomor 7 tahun 2021 dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya ?
5. Bagaimana dampak atas perubahan Permenkumham nomor 7 Tahun 2021 di Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam pembuatan Surat keterangan Hak Waris ?
6. Apakah ada faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya passca adanya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail gyarah@uinkhas.ac.id Website www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-120/Un.22/D.2/KM.00.10.C/1/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 Maret 2025

Yth. Pimpinan Balai Harta Peninggalan Surabaya

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Wahyu Chandra Sasmita
NIM : 212102010063
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni



DOKUMENTASI



Balai Harta Peninggalan Surabaya



**Wawancara bersama Kepala Seksi
Wilayah I BHP Surabaya
Dian Megawati S.H., M.H**



**Wawancara Bersama Kepala Seksi
Wilayah II BHP Surabaya
Yese Alfret Rikardo S.H.**



**Wawancara bersama Kepala Seksi Wilayah III
BHP Surabaya**

Budhi Suprajitno S.H., M.H.



Wawancara bersama masyarakat (Pemohon)

Ibu Lingga Hidiyawati

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Wahyu Chandra Sasmita
Tempat Tanggal Lahir	: Jember, 25 Maret 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Dsn. Penitik, RT. 001/RW. 017, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab Jember
NIM	: 212102010063
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Email	: wc250303@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Wonosari Puger
2. SD Negeri Wonosari 02 Puger
3. SMP Plus Darus Sholah Jember
4. SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember